



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559
Email : dikpora_ds@yahoo.com , Website : <http://www.dikpora-ds.org>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : 421 / 10960 / PDM / 2016

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

1. Surat Ketua Yayasan Perguruan Cerdas Mandiri Nomor : 027/YPCM/X /2016 tanggal 1 Oktober tentang Permohonan Izin Operasional SMK Swasta Cerdas Mandiri
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Percut Sei Tuan No. 800/194/TU.PST /2016 tanggal 3 Oktober 2016, tentang Surat Rekomendasi Izin Operasional Swasta Cerdas Mandiri

Menimbang

1. Bahwa Untuk Penyelenggaraan Bidang/Program/Kompetensi Keahlian SMK Swasta dipandang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendidikan
7. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 251/C/K tanggal 22 Agustus 2008 perihal Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2013 tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

1. Memberikan Izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah	: SMK SWASTA CERDAS MANDIRI
Alamat Sekolah	: Jl.Cemara Abadi Desa Sampali
Kecamatan	: Percut Sei Tuan
Kabupaten	: Deli Serdang
Nama Yayasan	: Yayasan Perguruan Cerdas Mandiri
Alamat Yayasan	: Jl.Cemara Abadi Desa Sampali Percut Sei Tuan

Kedua

2. Penyelenggaraan Bidang keahlian, Program Studi Keahlian dan Kompetensi Keahlian ditetapkan keputusan tersendiri

Ketiga

3. Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2015/2016 sampai dengan Tahun Pelajaran 2016/2017

Keempat

4. Jika terjadi Perubahan Peraturan perundangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, penyelenggaraan Bidang/program/kompetensi keahlian maka izin ini diperbaharui sesuai berlaku

Kelima

5. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana tertera

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal



KEPALA,

**Dr. WASTIANNA HARAHAP
PEMBINA TINGKAT I
NIP 195901101985032010**

Penyusunan :

**Yth. Bupati Deli Serdang
Dinas Pendidikan Prov. SUMUT
Dirjen Pendidikan Menengah Kemendiknas**

29 Des 2016